

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rembang. Sekretariat DPRD kabupaten Rembang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang kedudukannya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan memiliki berbagai fungsi yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

2.1.2 Visi Dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

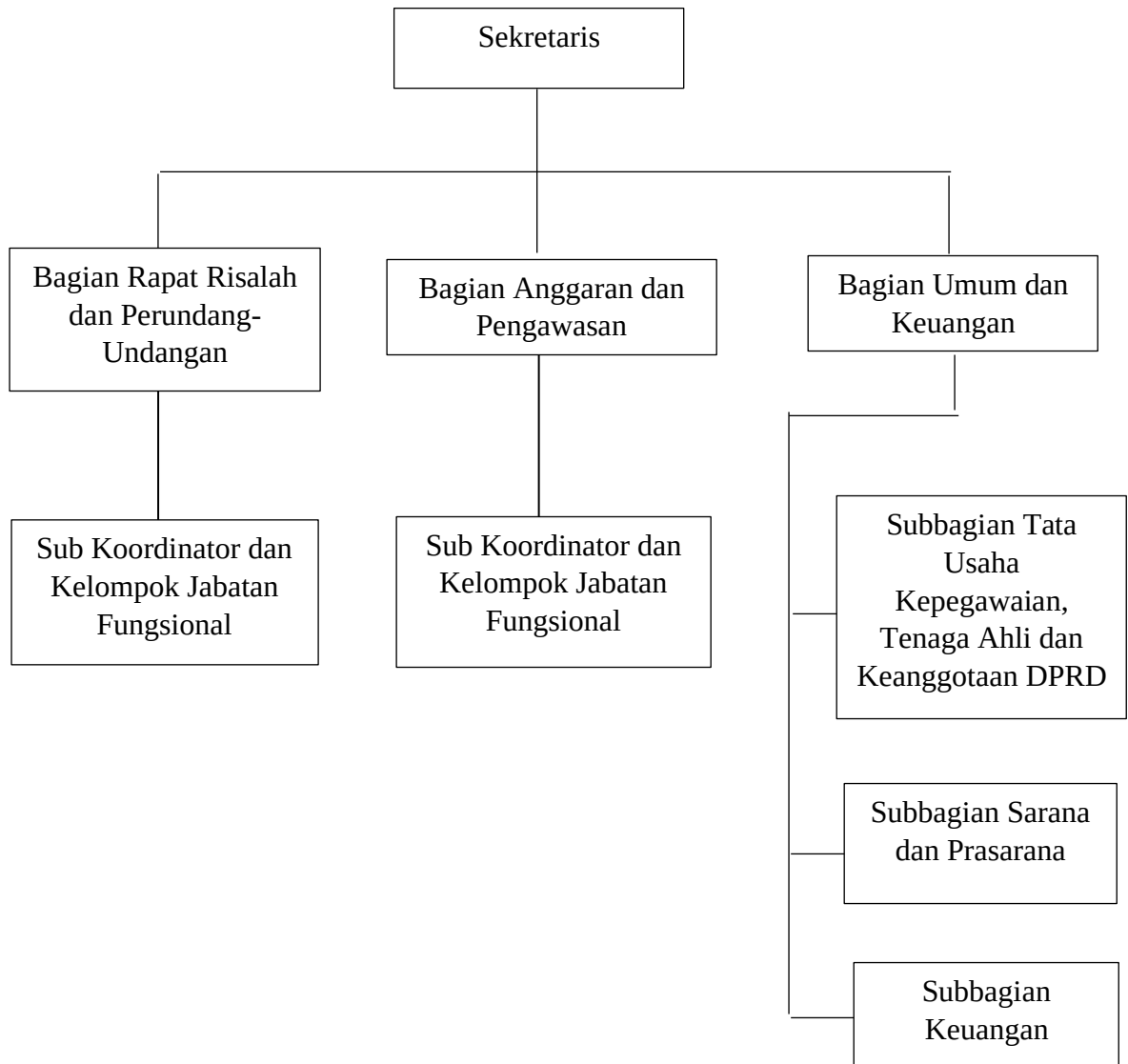
a. Visi

Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

b. Misi

- 1) Mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah secara cepat, tepat, tertib dan akurat untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Mewujudkan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang profesional.

2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

2.2 Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang merupakan salah satu unit kerja yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan administratif, logistik, dan keuangan untuk memastikan kelancaran operasional DPRD serta mendukung kegiatan kedewanan.

2.2.1 Tugas Dan Fungsi Bagian Umum Dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 bahwa Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang merupakan salah satu unit kerja yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan administratif, logistik, dan keuangan untuk memastikan kelancaran operasional DPRD serta mendukung kegiatan kedewanan.

Pada Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang tata usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan tata usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Subbagian Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021, Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyediaan tenaga ahli;
- c. pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara;
- d. peningkatan SDM anggota DPRD;
- e. pengelolaan surat, naskah dinas dan kearsipan;
- f. pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- g. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021, Subbagian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan sarana perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengadaan sarana perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pendistribusian dan pengendalian barang dan perlengkapan rumah tangga;
- e. pelaporan pengelolaan barang, perlengkapan dan aset; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021, Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan penatausahaan keuangan;
- b. penyusunan dan analisis perencanaan keuangan;
- c. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan daftar pelaksanaan anggaran (DPA) baik induk maupun perubahan;

- d. pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD;
- e. penyusunan administrasi dan pembukuan keuangan;
- f. penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. penyusunan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- h. penyusunan dan analisis laporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- i. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
- j. pelaksanaan medical check up DPRD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2.3 Sumber Daya Manusia Bagian Umum dan Keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki jumlah pegawai sebesar 40 orang yang terdiri dari 35 ASN dan 5 orang pegawai Non ASN. Dari 40 pegawai yang memiliki Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 orang, S2 2 orang, dan 35 SLTA/Sederajat.